

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN  
ANAK DALAM PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DI KABUPATEN  
LABUHANBATU PROVINSI SUMATERA UTARA

Gina Tamara Br.Naibaho  
NPP. 29.0114

*Asdaf Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara  
Program Studi Kebijakan Publik*

Email: [ginatamaranaibaho@gmail.com](mailto:ginatamaranaibaho@gmail.com)

**ABSTRACT**

**Problem/Background (GAP):** Labuhanbatu Regency has a policy that regulates child protection, namely Regional Regulation Number 5 of 2015 Implementation of Child Protection. However, based on the data, it was found that many children had not fulfilled their civil rights, namely they did not have birth certificates. In addition, the Office of Women's Empowerment and Child Protection (DPPA) also noted that cases of child violence still occur and safe houses for victims of violence against children have not yet been established. **Objectives:** To analyze and describe the Implementation of Child Protection Policy Implementation in Fulfilling Children's Rights in Labuhanbatu Regency, North Sumatra Province, to analyze and describe the inhibiting factors in the Implementation of Child Protection Policy Implementation in Fulfilling Children's Rights in Labuhanbatu Regency, North Sumatra Province and to analyze and describe efforts to overcome the factors that hinder the implementation of the Policy for the Implementation of Child Protection in Fulfilling Children's Rights in Labuhanbatu Regency, North Sumatra Province. **Methods:** The research design used in this study is a descriptive qualitative method with an inductive approach. Data collection techniques through interviews, observation and documentation. The research was conducted at the Department of Women's Empowerment and Child Protection, Labuhanbatu Regency. **Results:** From the six implementation indicators proposed by Van Meter and Van Horn, one indicator was found that was not optimal, namely resources. **Conclusion:** The implementation of policies for the implementation of child protection in the fulfillment of children's rights in Labuhanbatu Regency, North Sumatra Province has not been carried out properly due to several inhibiting factors, namely the lack of facilities that support the implementation of policies such as children's playgrounds and safe houses for children. As for the efforts made to overcome these inhibiting factors by conducting socialization and creating a wide network of cooperation.

**Keywords:** Implementation, Policy, Child Protection

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Kabupaten Labuhanbatu memiliki kebijakan yang mengatur tentang perlindungan anak yaitu Perda Nomor 5 Tahun 2015 Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Namun berdasarkan data yang ditemukan banyak anak yang belum terpenuhi Hak Sipilny yaitu tidak mempunyai akta kelahiran. Disamping itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPA) juga mencatat bahwa kasus kekerasan anak masih terjadi dan rumah aman untuk korban kekerasan pada anak belum terbentuk. **Tujuan:** Untuk menganalisis dan mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak di Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara, untuk menganalisis dan mendeskripsikan faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak di Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara serta untuk menganalisis dan mendeskripsikan upaya dalam mengatasi faktor penghambat implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak di Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara. **Metode:** Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu. **Hasil:** Dari keenam indikator implementasi yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn ditemukan satu indikator yang belum optimal yaitu sumber daya. **Kesimpulan:** Implementasi kebijakan penyelenggaraan perlindungan anak dalam pemenuhan hak-hak anak di Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara belum terlaksana dengan baik disebabkan oleh beberapa hal yang menjadi faktor penghambat yaitu kurangnya fasilitas yang mendukung implementasi kebijakan seperti taman bermain anak dan rumah aman untuk anak. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat tersebut dengan melakukan sosialisasi dan menciptakan jaringan kerja sama yang luas.

**Kata Kunci :** Implementasi, Kebijakan, Perlindungan Anak

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi Hak asasi manusia. Hal ini dibuktikan dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu,

pemerintah Indonesia juga memiliki undang-undang yang dikhususkan untuk mengatur perlindungan yang diperuntukkan bagi anak-anak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Anak adalah keturunan kedua. Sedangkan Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 “Anak ialah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.”<sup>1</sup>

Anak merupakan sebuah aset dan investasi yang dimiliki oleh bangsa dan negara yang dikaderkan menjadi penerus dimasa yang akan datang. Mereka memiliki peran penting untuk menjamin keberlangsungan eksistensi suatu bangsa. Dengan itu tidak ada pihak-pihak yang boleh merampas hak atas hidup dan merdeka yang dimiliki setiap anak, karena hak tersebut merupakan bagian hak dari hak asasi manusia yang telah dijamin baik hukum internasional maupun hukum nasional.

Dalam rangka mewujudkan hak dan perlindungan anak, setiap negara menyadari perlunya dorongan atau support dalam bentuk kebijakan yang mengikat agar sebuah negara bertekad untuk melaksanakan perlindungan anak tersebut. Berdasarkan hal itu, dibuatlah suatu perjanjian yang mengikat antar negara untuk dapat melaksanakan/ mengatur tentang hak-hak anak. Perjanjian tersebut adalah *Convention on The Right of The Child* yang telah disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989.

Di Indonesia perlindungan anak disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 yang kemudian mengalami Perubahan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selain itu juga, setiap daerah di Indonesia juga memiliki peraturan yang mengatur tentang perlindungan anak. Hal ini juga berlaku di Sumatera Utara tepatnya di Kabupaten Labuhanbatu yang memiliki kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak. Peraturan tersebut dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Kabupaten Labuhanbatu sebagai salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Sumatera Utara adalah kabupaten yang juga mempunyai masalah terhadap anak. Permasalahan tersebut yaitu belum terpenuhinya hak dan perlindungan anak seperti masih banyak anak yang belum terpenuhi hak sipilnya, yakni banyak anak yang belum memiliki akta kelahiran. Hal ini sangat penting karena kepemilikan akta kelahiran juga merupakan salah satu bukti telah terpenuhinya hak memiliki identitas sebagai anak.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1

Bukti identitas seorang anak merupakan hak pengakuan atas dirinya sendiri oleh negara. Tanpa akta kelahiran, mungkin seorang anak tidak dapat memenuhi administrasi penting seperti tidak dapat mengikuti ujian sekolah, menerima perawatan kesehatan gratis, atau urusan penting lainnya. Seharusnya pemerintah menjamin penyelenggaraan pembuatan akta kelahiran secara gratis. Dari jumlah keseluruhan anak yang ada di Kabupaten Labuhanbatu hanya sekitar 36% yang mempunyai akta kelahiran.

Dari segi Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif masih ditemukannya kekerasan dan pelecehan seksual pada anak dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi hak dasar anak. bahwa kekerasan yang dialami pada anak meningkat setiap tahunnya yang didominasi pada kekerasan seksual.

Dalam klaster Perlindungan Khusus, anak yang mengalami kekerasan seharusnya akan ditempatkan di rumah sementara atau biasa yang dikenal dengan rumah aman. Rumah tersebut merupakan tempat rehabilitasi untuk menampung, melindungi, dan memulihkan kondisi anak akibat kekerasan secara psikis sehingga anak dapat bersosialisasi kembali di lingkungan bermasyarakat tanpa rasa takut. Namun dalam hal itu, Labuhanbatu belum mempunyai rumah tersebut. Selama ini mereka yang menjadi korban kekerasan hanya menerima pendampingan-pendampingan dari Dinas Sosial. Dengan demikian, kasus yang membutuhkan perlindungan khusus belum dapat ditangani sepenuhnya.

### 1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang pertama yaitu jurnal yang ditulis oleh Mariani (2017) dengan judul "Implementasi kebijakan tentang perlindungan anak (studi kasus anak-anak pengemis di kecamatan mandau)." Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dan pendekatan induktif dengan hasil penelitian bahwa implementasi kebijakan belum maksimal karena banyak kendala yang dilakukan dalam pelaksanaannya. Hambatan yang ada adalah fasilitas, kesatuan aktor pelayanan kesejahteraan sosial yang belum maksimal, kurangnya komunikasi dengan aparat setempat, dan kurangnya partisipasi dalam hak-hak publik anak dalam keluarga. Persamaan antara penelitian ini dengan penulis adalah terletak pada metode dan fokus penelitiannya. Sedangkan perbedaannya terletak pada subjek yang diteliti yaitu anak pengemis. Penelitian sebelumnya melakukan penelitian pada tahun 2017 dan berlokasi di Povinsi Riau

Penelitian sebelumnya yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh I Wayan Eka Wijaya, Luh Nila Winarni, Cokorde Istri Dian Laksmi Dewl, Ida Ayu Putu Sri Widnyani (2019) dengan judul jurnal "Implementasi kebijakan Gubernur Bali tentang komisi penyelenggara perlindungan anak daerah dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak." Metode penelitian yang digunakan metode penelitian kualitatif dan

pendekatan induktif dengan hasil penelitian menyimpulkan bahwa implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2015 tentang Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah Provinsi Bali belum efisien dalam memenuhi dan melindungi hak-hak anak. Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah belum bisa optimal dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawas pelaksanaan perlindungan anak di Provinsi Bali. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak di Bali adalah dengan membangun komunikasi dan koordinasi serta membuat suatu komitmen bersama berbentuk MoU dengan sebagian pihak yang menyelenggarakan perlindungan anak di Provinsi Bali. Persamaan antara penelitian ini dengan penulis adalah metode dan fokus penelitian. Sedangkan perbedaannya adalah jenis kebijakannya yaitu Peraturan Gubernur. Penelitian terdahulu dilakukan di Provinsi Denpasar dan dilakukan pada tahun 2019 sedangkan penulis melakukan penelitian di Sumut pada tahun 2022. Dan penelitian terdahulu melakukan upaya implementasi dengan membuat komitmen berupa Mou sedangkan penulis dengan melakukan sosialisasi dan melakukan jaringan kerja sama yang luas.

Penelitian sebelumnya yang ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Ajeng Resi Krisdyawati, Dr. AP. Tri Yuniningsih, M.Si pada tahun 2019 dengan judul jurnal “Efektivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Semarang dalam Penanganan kasus kekerasan terhadap Anak Di Kota Semarang.” Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dan pendekatan induktif dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas organisasi di Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Kota Semarang dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak belum sesuai dengan yang diharapkan. Pada pendekatan sumber terlihat bahwa sarana penunjang yang tersedia cukup untuk dimanfaatkan oleh warga. Kemudian dalam pendekatan proses, komunikasi tercipta secara dinamis dan selalu menerapkan budaya musyawarah. Namun masih memiliki kendala pada karakteristik lingkungan yaitu terbatasnya jumlah pegawai. Peneliti menyarankan optimalisasi peran orientasi pegawai dalam memberikan pelayanan harus selalu berorientasi pada swasta agar sikap pegawai bisa lebih fleksibel menyesuaikan dengan latar belakang masyarakat yang datang dan meningkatkan program pencegahan kasus kekerasan terhadap anak. Persamaan antara penelitian ini dengan penulis adalah terletak pada metode penelitian. Sedangkan Perbedaan antara penelitian ini dengan penulis fokus peneletian dengan satu objek yaitu efektivitas dalam menangani kasus kekerasan anak. Penelitian terdahulu dilakukan di Provinsi Jawa tengah pada tahun 2019 sedangkan penulis melakukan penelitian di Sumut pada tahun 2022. Dan Penelitian terdahulu menggunkn teori dari Richard L. Draft sedangkan penulis menggunakan Teori dari Van Meter dan Van Horn.

#### 1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian sebelumnya, dimana konteks penelitian yang dilakukan yaitu Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak di Kabupaten Labuhanbatu. Pada ketiga penelitian sebelumnya dapat dilihat bahwa memiliki perbedaan dan persamaan yang ada pada penelitian yang dilakukan penulis. Salah satu persamaannya adalah fokus penelitian yaitu Implementasi. Penulis akan menggunakan fokus tersebut dalam penelitian ini.

#### 1.5 Tujuan

Untuk menganalisis dan mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak di Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara dan untuk menganalisis dan mendeskripsikan faktor penghambat serta untuk menganalisis dan mendeskripsikan upaya dalam mengatasi faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak di Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara.

## II. METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah data kualitatif yang diperoleh melalui metode dan analisis kualitatif. Penelitian kualitatif bersifat fleksibel dan memungkinkan terdapatnya interaksi yang mendalam antara penulis serta informasi. Di samping itu, riset kualitatif senantiasa terbuka sehingga apabila pada saat penulis terjun ke lapangan menciptakan hal-hal yang tidak terduga maka akan lebih gampang untuk melaksanakan penyesuaian. Riset kualitatif juga bertujuan menyajikan profil, klasifikasi, tipe ataupun garis besar langkah-langkah untuk menanggapi persoalan seperti siapa, kapan, di mana serta bagaimana.

Sumber-sumber data dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, literatur, catatan, dokumen, maupun artikel. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif maka pada penelitian ini hanya menggunakan informan sebagai sumber data penelitian, sehingga untuk memperoleh data yang dibutuhkan secara jelas, mendetail, akurat dan terpercaya hanya bisa diperoleh melalui informan. Dalam upaya mendapatkan data dan informasi yang valid dengan fokus penelitian, maka dalam menentukan informan penulis menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu informan yang dianggap paling tahu tentang apa yang akan kita harapkan dalam penelitian. Setelah memperoleh data yang dianggap

valid maka penulis selanjutnya melakukan uji validitas data dengan reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Standar dan Sasaran Kebijakan

Ukuran dasar dan tujuan suatu kebijakan merupakan faktor penting dalam keberhasilan suatu kebijakan, sebagaimana Van Meter dan Van Horn menjelaskan bahwa “ Pada dasarnya, indikator kegiatan yang mengukur sejauh mana standar dan tujuan kebijakan telah tercapai. Standar dan tujuan menentukan tujuan keseluruhan dari pengambilan keputusan politik”. Pandangan di atas dapat dipahami bahwa indikator keberhasilan suatu kebijakan adalah sejauh mana standar dan tujuan kebijakan dapat dicapai. Oleh karena itu, ukuran atau standar yang mendasari dan tujuan kebijakan harus jelas dan realistis untuk dicapai.

Hasil analisis penulis yang ditemukan di lapangan dengan teori bahwa standar dan sasaran kebijakan penyelenggaraan anak sudah jelas dan berjalan dengan baik dibuktikan dengan pemahaman para pelaksana akan sasaran kebijakan ini yaitu untuk melindungi hak-hak anak karena anak merupakan penerus bangsa.

#### 3.2 Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung pada kemampuan untuk menggunakan sumber daya yang tersedia. Manusia adalah sumber daya paling penting untuk mengidentifikasi proses implementasi. Beberapa tahap dari keseluruhan proses implementasi memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas, sesuai dengan pekerjaan yang ditentukan oleh kebijakan secara politik. Tetapi ketika kemampuan dari sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.

Dalam dimensi ini, penulis merumuskan terdapat tiga indikator yang akan menjadi pusat perhatian bagi penulis yaitu sebagai berikut:

##### a. Sumber Daya Manusia yang mendukung Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Sumber daya manusia merupakan aspek penting pada berhasil atau tidaknya pelaksanaan sebuah kebijakan dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu memiliki 35 Pegawai Negeri Sipil. Dimana ketersediaan pegawai tersebut sudah cukup namun belum optimal karena sebagian besar pegawai tidak bisa mengoperasikan komputer.

## **b. Sumber Daya Finansial Yang mendukung Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Perlindungan Anak**

Sumber daya finansial berkaitan dengan tingkat ketersediaan dana dalam pelaksanaan kebijakan guna mencapai tujuan yang diharapkan. Berdasarkan observasi di lapangan penulis menemukan bahwa sebelum pandemi realisasi anggaran untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu berjalan dengan baik. Namun setelah datangnya pandemi anggaran direlokasikan untuk Covid-19. Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa kebijakan penyelenggaraan perlindungan anak belum dapat dilaksanakan dengan baik dikarenakan anggaran direlokasikan untuk Covid-19.

## **c. Sumber Daya Sarana Prasarana**

Sarana Prasarana adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan atau sasaran sedangkan prasarana merupakan alat bantu utama dalam pelaksanaan suatu proses. Sumber daya infrastruktur berkaitan dengan ketersediaan fasilitas untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan atau kebijakan. Dari hasil wawancara yang ditemukan bahwa sarana prasarana untuk penyelenggaraan perlindungan kebijakan anak masih kurang, sehingga dalam mendukung tumbuh kembang anak masih perlu ditingkatkan.

### **3.3 Karakteristik Organisasi Pelaksana**

Karakteristik organisasi pelaksana berarti bagaimana tingkat pengendalian organisasi dan transparansi lembaga pelaksana kebijakan penyelenggara kebijakan perlindungan anak. Terdapat dua indikator dalam dimensi ini yaitu sebagai berikut:

#### **a. Tingkat Kontrol Organisasi Pelaksana**

Pelaksana suatu kebijakan agar tetap berjalan dengan semestinya maka diperlukan pengawasan ataupun kontrol kebijakan. Kontrol digunakan untuk mengawasi apakah gerakan dari organisasi ini sudah sesuai dengan rencana atau belum. Berdasarkan hasil wawancara yang ditemukan diketahui bahwa pengawasan sudah cukup baik dilaksanakan sesuai dengan prosedur-prosedur yang ada.

## **b. Tingkat Keterbukaan Badan atau Lembaga Pelaksana**

Keterbukaan adalah dasar untuk mencapai tujuan bersama dalam suatu kelompok, organisasi maupun institusi. Dengan adanya ini akan mendorong partisipasi lembaga atau organisasi maupun warga masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara yang ditemukan diketahui bahwa pelaksana harus bersifat terbuka kepada masyarakat dalam hal penyampaian informasi publik mengenai kebijakan perlindungan anak.

## **3.4 Sikap Para Pelaksana**

Ketika mengimplementasikan suatu kebijakan, mereka yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut harus memahami dengan jelas kebijakan yang telah diputuskan dan telah terlibat dalam mendukungnya agar dapat diimplementasikan dengan baik. Terdapat dua indikator dalam dimensi ini yaitu sebagai berikut:

### **a. Pemahaman Implementor Tentang Kebijakan**

Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 5 Tahun 2015 pasal 7 menyebutkan bahwa Pemda, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab kepada penyelenggaraan perlindungan anak. Untuk memperoleh hasil atau capaian dari kebijakan secara optimal maka para pelaksana kebijakan harus dapat memahami makna kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dalam penelitian dapat diketahui bahwa sebagai pelaksana kebijakan kita harus menjalankan tugas dan wewenang dengan tanggung jawab dan loyalitas agar berjalan dengan baik.

### **b. Arah Respon Implementor**

Setiap kebijakan perlu respon dari para pelaksananya. Respon disini dapat bersifat positif maupun negatif. Respon positif berarti menyetujui kebijakan yang telah diputuskan, dan sebaliknya respon negatif berarti menolak kebijakan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dalam penelitian dapat diketahui bahwa Implementor sangat mendukung kebijakan ini karena menyangkut masa depan anak yang akan menjadi penerus bangsa.

## **3.5 Komunikasi Antar Pelaksana**

Komunikasi merupakan salah-satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat

menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Komunikasi akan berpengaruh dalam menentukan keberhasilan dalam meraih sebuah tujuan dari Implementasi penyelenggaraan perlindungan anak Kabupaten Labuhanbatu. Pelaksanaan kebijakan yang efektif terjadi jika para pelaksana kebijakannya mengetahui dan memahami apa yang akan mereka lakukan. Dengan itu, pelaksanaan kebijakan harus dikomunikasikan dengan pihak terkait. Terdapat dua indikator dalam dimensi ini yaitu sebagai berikut:

**a. Akurasi Dan Konsistensi Komunikasi Antar Organisasi**

Akurasi dapat didefinisikan sebagai tingkat kesesuaian. Sedangkan konsistensi adalah keteguhan pendapat atau keteguhan dalam bertindak. Akurasi dan konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan akan mendorong tercapainya tujuan kebijakan secara optimal. Berdasarkan hasil wawancara di lapangan dapat diketahui bahwa akurasi dan komunikasi antar organisasi yang dilakukan terhadap kebijakan penyelenggaraan perlindungan anak sudah dilaksanakan dengan baik dilihat dari koordinasi dan komunikasi antar lintas sektor.

**b. Pemberian Sanksi Positif Atau Negatif Dalam Penegakan Hukum**

Pelaksanaan suatu kebijakan perlu adanya pemberian sanksi baik positif (reward) maupun negatif (punishment) untuk mendukung kebijakan. Dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah diatur pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, untuk memberi efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial. Dari hasil wawancara yang ditemukan bahwa pemberian sanksi negatif sudah dilaksanakan dengan melakukan koordinasi bersama pihak terkait sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Sedangkan sanksi positif yang didapatkan adalah berupa penghargaan Kabupaten Layak Anak.

**3.6 Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik**

Kondisi lingkungan mempunyai pengaruh yang penting terhadap pelaksanaan kebijakan. Lingkungan yang mendukung tentunya akan mempermudah proses pelaksanaan kebijakan. Dalam dimensi ini terdapat tiga indikator yang menjadi tolak ukur yaitu sebagai berikut:

### **a. Kondisi Lingkungan Masyarakat**

Masyarakat merupakan subjek atau target dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Pemerintah harus mampu memahami kondisi masyarakat untuk melihat kesesuaian kebijakan yang akan diputuskan. Berdasarkan hasil wawancara di lapangan, kondisi dan sikap masyarakat sudah cukup baik karena dilihat dari keberadaan panti asuhan yang berarti rasa kepedulian tinggi terhadap anak.

### **b. Opini Publik Berkaitan Dengan Isu Kebijakan**

Opini publik adalah sikap orang-orang mengenai suatu persoalan, dimana mereka merupakan anggota dari sebuah masyarakat yang sama. Sikap ini dapat berupa dukungan/penerimaan ataupun penolakan. Berdasarkan hasil wawancara di lapangan dapat diketahui bahwa masyarakat sangat mendukung kebijakan perlindungan anak tersebut dengan diadakannya whatsapp pelayanan karena membantu masyarakat dalam memenuhi hak sipil anak.

### **c. Sikap Elite Dalam Implementasi Kebijakan**

Elite berarti pihak-pihak yang memiliki kekuasaan yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi didalam masyarakat. Didalam kebijakan perlindungan anak ini yang sangat berkaitan adalah Pemerintah kabupaten Labuhanbatu. Sejauh ini sikap elite dalam pengimplementasian kebijakan sudah cukup baik dengan adanya koordinasi antara pihak Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan organisasi lain yaitu Dinas sosial, kepolisian dan rumah sakit. Berdasarkan hasil wawancara yang ditemukan dapat diketahui bahwa sikap elite dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Dinas Sosial, RSUD, dan Kepolisian cukup baik dalam hal koordinasi sehingga implementasi kebijakan perlindungan anak dapat berjalan dengan baik.

## **3.7 Faktor Penghambat**

Faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Labuhanbatu adalah Fasilitas yang kurang mendukung. Dari hasil temuan penulis yang telah dijelaskan pada faktor ke dua implementasi kebijakan melihat bahwa fasilitas yang menunjang implementasi yaitu fasilitas yang mendukung anak

masih sangat kurang seperti taman bermain anak dan rumah aman untuk anak.

### **3.8 Upaya Untuk Mengatasi Faktor Penghambat dalam Kebijakan Penyelenggaraan Perlindungan Anak**

#### **1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat**

Sosialisasi dan pendekatan kepada warga sangatlah penting. Kegiatan sosialisasi ini diselenggarakan di Kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Labuhanbatu dengan mengundang beberapa perwakilan masyarakat, tokoh masyarakat, dan aparatur pemerintahan. Tujuannya adalah masyarakat yang mengikuti sosialisasi mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan, kemudian mereka menyampaikan kepada yang lain yang ada di daerahnya.

#### **2. Jaringan Kerjasama Yang Luas**

Selain Dinas sosial, layanan pendampingan hukum seperti Kepolisian, Pengadilan Negeri juga terlibat dalam hal ini guna menindak lanjuti laporan pengaduan yang membutuhkan pendampingan bantuan hukum. Begitu juga dalam pendampingan kesehatan, anak yang mengalami kasus kekerasan akan mendapatkan pemeriksaan lanjut dari pihak rumah sakit.

### **3.9 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Dalam penelitian yang penulis teliti ditemukan terdapat satu indikator sebagai tolak ukur implementasi suatu kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn yang tidak berjalan optimal yaitu sumber daya sebagaimana yang telah dijelaskan di atas sebelumnya. Disini dapat terlihat bahwa ini merupakan temuan baru yang ditemukan oleh penulis dalam penelitiannya dimana hal ini berbeda dengan ketiga penelitian sebelumnya yang dijadikan referensi oleh penulis dalam melakukan penelitian.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak di Kabupaten Labuhanbatu, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan penyelenggaraan perlindungan anak belum terlaksana dengan optimal. Hal ini dapat dilihat dari faktor-faktor yang belum terpenuhi dalam penentuan keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan yaitu:
  - a. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan sudah jelas. Hal ini dapat dilihat dari peraturan-peraturan daerah dalam kebijakan penyelenggaraan perlindungan anak sudah berjalan dengan baik.
  - b. Sumber daya pada kebijakan penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Labuhanbatu belum berjalan dengan baik terlihat dari sumber daya manusia dan fasilitas yang menunjang implementasi.
  - c. Karakteristik Organisasi Pelaksana sudah berjalan cukup baik yaitu tingkat pengawasan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam melaksanakan tupoksinya serta keterbukaan informasi kepada masyarakat.
  - d. Sikap Para Pelaksana dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Labuhanbatu sudah memahami kebijakan ini dengan baik.
  - e. Komunikasi Organisasi Pelaksana telah berjalan cukup baik dengan dibuktikan hubungan kerja sama dan koordinasi organisasi pelaksana terkait.
  - f. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik yang ada dimasyarakat sangat baik terlihat dari empati masyarakat.
2. Faktor Penghambat pada Kebijakan Penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak ini adalah fasilitas yang menunjang implementasi kebijakan yaitu fasilitas dalam mendukung tumbuh kembang anak seperti taman bermain dan rumah aman anak.
3. Adapun upaya yang dilakukan dalam rangka mengatasi faktor penghambat pada Implementasi kebijakan ini antara lain dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan mengadakan Jaringan kerjasama yang luas terutama kepada OPD terkait Penanganan masalah pada anak.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dalam penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada Kabupaten Labuhanbatu saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Van Meter dan Van Horn.

**Arah Masa Depan Penelitian (future work).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Implementasi Penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

## **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## **VI. DAFTAR PUSTAKA**

Abdoellah Awan dan Yudi Rusfiana. *Teori & Analisis Kebijakan* Jakarta: Rineka Cipta.

Abdul Wahab, Solichin. 1997. *Analisis Kebijaksanaan, Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Edisi Kedua, Bumi Aksara.

Budi Winarno. 2012. *Kebijakan Publik; Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.

Fatoni, Abdurrahman. (2011). *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.

Garaika dan Darmanah. 2019. *Metodologi Penelitian*. Lampung: CV. Hira Tech.

Gultom, Maidin. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Kamil Ahmad dan Fauzan. 2008. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Mustamil, Ahmad dan Adhi, Kusumastuti. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.

Neuman. 2015. *Metodologi Penelitian Sosial : Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: PT.Indeks.

Nurdin, I dan Sri Hartati. 2019. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia Pondok Maritim Indah Blok PP-7. *Publik*. Bandung: Alfabeta.

- Rulinawaty Kasmad. 2013. *Implementasi Kebijakan Publik*. Makassar: Kedai Aksara.
- Situmorang, C. 2016. *Kebijakan Publik (Teori Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan)*. Depok: Social Security Development Institute.
- Siyoto, S dan M. Ali, Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Subagyi, P, Joko. 1997. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Subianto, A. 2020. *Kebijakan Publik: Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi*. Surabaya: Menuju Insan Cemerlang.
- Subroto, Hadi Subroto. 1999. *Pokok-Pokok Pengumpulan Data, Analisis Data, Penafsiran Data dan Rekomendasi Dalam Penelitian Kualitatif*. Bandung: IKIP.
- Sudjana, Nana. 1989. *Penelitian dan Penilaian*. Bandung: Sinar Baru.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharno. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Yogyakarta: UNY Press.
- Sutopo, H.B. 2006. *Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Suwitri, Sri. 2008. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Tahir, Arifin. 2011. *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggara Pemerintah Daerah*. Jakarta: PT. Pustaka Indonesia Pers.
- Taufiqurokhman. 2014. *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggung Jawab*. Jakarta: FISIPOL Universitas Moestopo Beragama (Pers).
- Fitriani, Rini. 2016. "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Vol. 11, Aceh: Universitas Samudra.
- Krisdyawati, A. R., dan Yuniningsih, T. 2019. "Efektivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Semarang dalam Penanganan kasus kekerasan terhadap Anak Di Kota Semarang." *Journal of Public Policy and Management Review*.

Semarang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

- Masriani, M., dan Sujianto, S. 2017. "Implementasi Kebijakan Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Anak-Anak Pengemis Di Kecamatan Mandau)." *Jurnal Online Mahasiswa FISIP* Vol. 4, Mandau: Universitas Riau.
- Nurusshobah, Silvia Fatmah. 2019. "Konvensi Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Dan Pelayanan Pekerjaan Sosial* Vol. 1, Bandung: Politeknik Kesejahteraan Sosial.
- Masriani. 2017. "Perlindungan Anak (Studi Kasus Anak-anak Pengemis di Kecamatan Mandau)." *Jurnal Online Mahasiswa* Vol. 4, Mandau: Universitas Riau.
- Rijali, A. 2019. "Analisis Data Kualitatif." *Jurnal Ilmu Dakwah* Vol.17, Banjarmasin: UIN Antasari.
- Rumtianing, I. 2016." Kota Layak Anak Dalam Perspektif Perlindungan Anak." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* Vol. 27, Ponorogo: STAIN Ponorogo.
- Sandi, I. 2016. "Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Terlantar Pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah." *Jurnal Katalogis* Vol. 4, Palu: Universitas Tadulako.
- Wijaya, I dkk. 2019. "Implementasi Kebijakan Gubernur Bali Tentang Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak." *Jurnal Magister Hukum* Vol. 8, Bali: Universitas Udayana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

2010. "Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter Van Horn: The Policy Implementation Process." Diakses 30 Agustus, 2021. <https://kertyawitaradya.wordpress.com/category/kebijakan-publik/>.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2016. "Komitmen Penuh Implementasikan Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak." Diakses 30 Agustus, 2021. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/53/press-release-menteri-pp-dan-pa-komitmen-penuh-implementasikan-ratifikasi-konvensi-hak-anak>.

Puskapa. 2018. "Konvensi Hak-Hak Anak: Bagaimana Implementasinya di Indonesia." Diakses 20 September 2021. <https://puskapa.org/seri-belajar/722/>.

